

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agresivitas Pajak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan yang diatur dan dijelaskan dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 16 Tahun 2009 Pasal 38 dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda paling banyak dua kali pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Hal ini berlaku apabila wajib pajak melakukan perbuatan alpa dalam pidana pajak, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan penting untuk mendukung kemampuan keuangan negara dalam pelaksanaan program negara. Banyak perusahaan manufaktur yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Salah satunya yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri barang konsumsi. Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industri yang dianggap mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sektor ini mempunyai laba yang cukup besar (Ayu, Putu, 2017); Nugroho, et al., (2023), Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016). Sunarsih, et al., (2024).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan data bahwa pada penerimaan pajak pada Januari 2024 telah mencapai Rp 149,25 triliun atau setara 7,5 persen dari target APBN. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPH) non migas sebesar Rp 83,69 triliun atau

sebesar 56,1 persen dari total penerimaan, dilanjutkan oleh pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 57,76 triliun, serta pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 810 miliar. Sementara, realisasi penerimaan dari PPH migas mencapai Rp 6,99 triliun atau setara 9,15 persen dari target APBN (www.kemenkeu.go.id).

Perusahaan selaku salah satu wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara akan semakin banyak. Namun sebaliknya, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak berlawanan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, yaitu perusahaan berusaha dalam mengefisienkan beban pajaknya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemiliknya dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

Pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak menjadi fitur yang semakin umum dari lanskap perusahaan di seluruh dunia (Darwin, et al., (2024); Nugroho, et al., (2023), Sunarsih & Nurdiana, (2024). Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang umum dilakukan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Menurut Dewi dan Wirawati (2017) menyatakan bahwa perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat memperkecil pendapatan perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha mencari suatu cara agar pajak yang harus dibayar perusahaan dapat berkurang dari yang seharusnya dibayar oleh suatu Perusahaan (Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016). Sunarsih, et al., (2024). Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Tax Justice Network menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp68,7 triliun per tahun akibat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan

oleh para wajib pajak di Indonesia. Dari angka tersebut, Rp67,6 triliun diakibatkan karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (Sukmana, 2020). Bentuk penghindaran pajak yang banyak dilakukan perusahaan adalah dengan cara mengalihkan laba perusahaan ke negara-negara surga pajak. Adanya penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh pihak perusahaan menyebabkan negara mengalami kerugian sekitar 5,5% dari pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh negara (<https://nasional.kontan.co.id>).

Sebagian peneliti dan literatur menggunakan istilah yang berbeda dalam menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Khurana dan Moser dalam Yoehana (2023) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak perusahaan melalui aktivitas tax avoidance atau tax sheltering (Sunarsih, et al., (2024); Suryadi, et al., (2025); Tanujaya, et al., (2025); Kodu, et al., (2025). Begitu juga dengan Timothy dalam Yoehana (2023) yang menyatakan agresivitas pajak dapat dilihat melalui dua cara. Cara pertama adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan legal tax avoidance dan merupakan salah satu layanan sah yang diberikan oleh akuntan. Cara kedua adalah tax sheltering yaitu usaha dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan atas laba yang dihasilkan.

Meskipun terdapat perbedaan istilah dalam kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan secara ilegal yaitu tax sheltering dan tax evasion, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki arti yang sama, yaitu usaha perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan. Jessica dan Toly (2022) menyatakan di antara penghindaran dan penggelapan pajak, terdapat grey area yang potensial dalam melakukan agresivitas (Darwin, et al., (2024); Nugroho, et al., (2023), Sunarsih & Nurdiana, (2024). Grey area ada karena adanya tax shelter di luar semua transaksi pajak baik yang diijinkan menurut hukum perpajakan ataupun tidak. Tidak ada garis yang jelas di antara penghindaran dan penggelapan pajak karena tidak ada penjelasan yang cukup atas semua transaksi. Disamping itu, transaksi aggressive dan pembuatan keputusan dapat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

Di Indonesia sendiri, tindakan efisiensi pajak didukung dengan adanya Self Assessment System, yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung,

melapor dan kemudian membayarkan sendiri pajak terutang. Sistem ini mengakibatkan perbedaan besar dalam jumlah pajak (tax gap) yang dihitung dan disetorkan oleh Wajib Pajak dengan yang terutang.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2024 PT BAPI merupakan tersangka korporasi yang diduga dengan sengaja menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) tidak benar atau tidak lengkap masa Agustus s.d. Desember tahun 2018 dan tidak menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) masa Januari - Desember 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur yang dilakukan secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus. Atas perbuatan tersangka dalam kurun waktu Agustus 2018 s.d. Desember 2019, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp2.907.426.172,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). PT BAPI melakukan usaha di bidang real estate. PT BAPI bekerjasama dengan PT APIK sebagai pelaksana konstruksi pada pembangunan apartemen di daerah Clidug, Kota Tangerang. Seharusnya, PT BAPI wajib melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan menyerahkan bukti potongnya pada saat PT APIK menyerahkan pekerjaannya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh PT BAPI (www.pajak.go.id). Kasus penghindaran pajak lainnya terjadi di PT Kalbe Farma Tbk. Pada tahun 2017, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016. Dengan diterbitkannya SKPKB oleh DJP ini, mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajak yang akan dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Maitriyadewi dan Noviari, 2020).

Dari banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, pada tahun 2022 berdasarkan laporan yang dibuat oleh penyidik International Monetary Fund (IMF), menempatkan Indonesia di urutan ke-11 sebagai negara terbesar dengan banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan laporan tersebut diperkirakan 6,48 miliar dolar AS jumlah pajak yang tidak dibayarkan perusahaan kepada negara. Hal ini membuktikan bahwa masih tingginya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia (www.tribunnews.com).

Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 Pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Sebutan lain bagi tanggung jawab perusahaan adalah Corporate Social Responsibility.

Wiari & Dwi (2023); Dahlifah et al (2023) menyatakan terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan agar tercipta kondisi yang sinergis antara perusahaan dan masyarakat sehingga keberadaan perusahaan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari aspek ekonomi, perusahaan berorientasi dalam mendapatkan laba (profit) sedangkan dari aspek sosial, perusahaan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat yaitu dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat beserta lingkungan sekitarnya. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam memperoleh laba saja, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda satu sama lain. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya.

Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak oleh Nugraha dan Meiranto (2022) mendapatkan hasil bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andhari dan Sukartha (2021) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2022) bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Napitu dan Kurniawan (2021) menunjukkan hasil bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjito dan Sari (2022) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan organisasi atau perusahaan dalam hal mendapatkan keuntungan atau laba serta memperlihatkan besar atau tidaknya usaha dan kinerja keuangan organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan laba (Rifqiyah, 2022); Sunarsih & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan selama periode tertentu. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan dalam membayar pajak yang memicu pada tindakan agresivitas pajak. Hal ini diungkapkan oleh Noor dkk. (2020) dalam Napitu dan Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Darwin, et al., (2024); Nugroho, et al., (2023), Sunarsih & Nurdiana, (2024).

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2022); dahlifah et al (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Mustika (2022) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Magfira dan Murtanto (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel agresivitas pajak. Sedangkan menurut penelitian Andhari dan Sukartha (2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiari & Dwi (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Begitu pun dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlinda dan Rahmawati (2021) yang menunjukkan hasil serupa yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan seberapa besar kekayaan atau aset perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural dari total aktiva Perusahaan (Sunarsih & Nurdiana, (2024); Sunarsih, & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016). Sunarsih, et al., (2024). Semakin besar suatu perusahaan, maka akan memunculkan biaya yang lebih besar dalam mewujudkan legitimasi perusahaan, hal ini disebabkan karena perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak dan tindakan agresivitas pajak sehingga nilai ETR pun akan berdampak lebih kecil daripada perusahaan dengan skala yang besar. Komite audit bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan mengenai laporan keuangan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan mampu menekan tindakan pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba secara berlebihan. Sehingga, pengendalian yang efektif oleh komite audit dapat mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak (Eksandy, 2017); Sunarsih, U. & Handayani, (2018); Sunarsih, & Oktaviani (2016). Sunarsih, et al., (2024); Suryadi, et al., (2025); Tanujaya, et al., (2025); Kodu, et al., (2025).

Adapun penelitian terdahulu mengenai hubungan antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak menurut Harjito dan Sari (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Magfira dan Murtanto (2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel agresivitas pajak.

Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin kecil tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Hal itu dapat disebabkan karena perusahaan yang berukuran besar tidak akan mengambil resiko yang dapat merusak nama baik perusahaan dan membuat investor tidak mau menanamkan kembali modalnya di perusahaan tersebut. Selain itu, sanksi perpajakan yang diterima apabila tindakannya diketahui oleh pihak pajak juga

membuat manajemen lebih memilih untuk patuh terhadap pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil yang ditunjukkan di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2022) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel agresivitas pajak. Sedangkan hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mustika (2022) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian Mardiana & Nuke (2023) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Herlinda dan Rahmawati (2021); Dahlifah et al (2023) menunjukkan hasil yang serupa bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dalam konteks tata kelola perusahaan (corporate governance), komite audit memiliki peran penting dalam menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan. Komite audit berfungsi sebagai pengawas independen yang membantu dewan komisaris dalam memastikan efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan kebijakan perusahaan yang transparan serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit wajib terdiri dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi. Peran tersebut menjadikan komite audit sebagai mekanisme pengendali yang dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen, termasuk praktik agresivitas pajak yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan. Sebagai novelti/kebaharuan, penulis menambahkan komite audit sebagai variable pemoderasi. Keberadaan komite audit diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel independen terhadap agresivitas pajak.

Dikarenakan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dan novelti yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti ingin memastikan pengaruh antar variabel yang telah disebutkan di atas yaitu “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan

Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024)”.
 2020-2024)”).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
4. Apakah Komite Audit dapat memoderasi pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
5. Apakah Komite Audit dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?
6. Apakah Komite Audit dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris:

1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
4. Untuk menguji kemampuan komite audit dalam memoderasi pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
5. Untuk menguji kemampuan komite audit dalam memoderasi pengaruh profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.
6. Untuk menguji kemampuan komite audit dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024.

1.4. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan variabel *Corporate Social Responsibility* dalam mempengaruhi agresivitas pajak. Penggunaan variabel *Corporate Social Responsibility* dalam penelitian sebelumnya masih terbatas dan terjadi inkonsisten hasil penelitian. Peneliti berupaya melakukan penelitian kembali terkait dengan *Corporate Social Responsibility* dalam mempengaruhi agresivitas pajak agar dapat berguna bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini yaitu mampu menyumbangkan bukti empiris dalam menjelaskan pengungkapan CSR, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Secara rinci, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**

Bagi bidang akademik diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca. Selain itu dapat berkontribusi dalam literatur penelitian lebih lanjut dan memunculkan ide maupun gagasan baru tentang praktik agresivitas pajak, pengungkapan CSR, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti- peneliti selanjutnya dalam mengembangkan topik yang berkaitan dengan pengaruh pengungkapan CSR, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.